



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa bantuan pembangunan rumah swadaya;
- b. bahwa agar pemanfaatan dana alokasi khusus fisik bidang perumahan dan permukiman sub bidang rumah swadaya melalui bantuan stimulan rumah swadaya lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan perlu diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014](#) tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
6. [Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019](#) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaa...

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 226);
10. [Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan selaku pelaksana teknis kegiatan dan penyelenggara kegiatan yang dibiayai dari DAK.

5.Badan...

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BKAD yang selanjutnya dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15.Dana...

15. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
19. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
20. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran Daerah.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

23. Pejabat...

23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban DAK Fisik Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya di DPKP.
24. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
25. Tim Koordinasi Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
26. Bank adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan.
27. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa PB atau PK yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa/kelurahan untuk ditetapkan oleh Kepala.
28. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan.
29. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
30. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.

31. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang merupakan Bendahara Pengeluaran PPKD pada BKAD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan teknis bantuan stimulan rumah swadaya di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan bantuan stimulan rumah swadaya didaerah dapat tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan layak huni.

BAB II...

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Perencanaan usulan BSRS dilaksanakan oleh DPKP dengan melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang perumahan dan pemukiman subbidang rumah swadaya yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (2) Mekanisme pengusulan dan persetujuan BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan presiden tentang petunjuk teknis DAK Fisik.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 5

BSRS bersumber dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada APBD melalui DPA-PPKD pada Belanja bantuan sosial berupa uang.

BAB V
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
Bagian Kesatu
Bentuk
Pasal 6

BSRS merupakan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.

Pasal 7

- (1) Bentuk pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya diberikan berupa uang.
- (2) BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan dipergunakan untuk :

a.membeli...

- a. membeli bahan bangunan; dan
 - b. membayar upah tukang/pekerja.
- (3) Besaran BSRS ditetapkan paling besar sebesar nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah ditambah upah stimulan untuk tukang/pekerja.

Bagian Kedua
Jenis dan Kriteria
Pasal 8

Jenis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagai berikut:

- a. PBRs; dan
- b. PKRS.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi PBRs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan rumah baru pengganti rumah tidak layak huni; atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Kriteria pembangunan rumah baru pengganti rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. rumah rusak total; atau
 - b. seluruh komponen bangunan baik struktural maupun non struktural rusak.
- (3) Kriteria pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. belum ada rumah; dan
 - b. dibangun diatas kavling matang.

Pasal 10

Kriteria PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang berdasarkan 3 (tiga) indikator rumah layak huni.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Klasifikasi PKRS sebagaimana dimaksud pasal 10 terdiri dari :
- a. Ringan dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural; atau
 2. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
 - b. Sedang dengan kriteria kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural.
 - c. Berat dengan kriteria kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural.
- (2) Indikator kriteria Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu :
- a. Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan.
 - b. Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan yaitu :
 1. sarana penghawaan paling sedikit 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara;
 2. pencahayaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari;
 3. akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah; dan
 4. akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
 - c. Kecukupan...

- c. Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian yang dihitung per-orang 9 meter persegi dengan tinggi ruang paling kurang 2,8 meter.

BAB VI
Penyelenggara
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Pelaksanaan dalam pengelolaan BSRS diselenggarakan oleh :

- a. Tim Koordinasi;
- b. PPK;
- c. TFL;
- d. Bank penyalur; dan
- e. Kelompok penerima.

Pasal 13

Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang terdiri dari unsur :

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Kecamatan; dan
- d. Kelurahan dan Desa.

Pasal 14

Tim Koordinasi dari unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Menggalang keswadayaan masyarakat dalam Pelaksanaan Perumahan Swadaya;

c.memeriksa...

- c. Memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain :
1. Kelengkapan Proposal BSRS;
 2. Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan;
 3. Berita Acara Sosialisasi;
 4. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
 5. laporan progres pelaksanaan pembangunan BSRS; dan
 6. surat pernyataan mengikuti Program BSRS;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan Dana dan Pelaksanaan Konstruksi oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BSRS;
- f. Membuat surat rekomendasi pengajuan pencairan ke BKAD;
- g. Membuat surat rekomendasi pemindah bukaan dari rekening penerima manfaat ke rekening toko penyedia bahan material bangunan dan rekening upah tukang melalui bank penyalur;
- h. Melakukan pembinaan kepada Penerima Bantuan yang terlambat menyelesaikan Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Rumah sesuai jadwal; dan
- i. Memeriksa laporan dan hasil pekerjaan TFL pada tahap pelaksanaan kegiatan pendataan identifikasi dan verifikasi BNBA (*by name by address*), sosialisasi, verifikasi dan rembug-rembug warga dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya disetiap tahapannya.

Pasal 15

Tim Koordinasi dari unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

a.Menerima...

- a. Menerima dokumen pengajuan pencairan yang telah di verifikasi oleh DKPP;
- b. Melakukan pencairan BSRS sesuai mekanisme pencairan Belanja Bantuan Sosial pada APBD.
- c. Membuat Pakta Integritas Penerima BSRS;
- d. Menyalurkan dana ke penerima manfaat BSRS melalui bank penyalur.

Pasal 16

Tim Koordinasi dari unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf c melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu dalam pelaksanaan identifikasi, pendataan dan pemberdayaan;
- b. Membantu melakukan sosialisasi dan penyuluhan BSRS kepada masyarakat;
- c. Menyampaikan hasil pendataan Calon Penerima BSRS kepada PPK;
- d. Membantu dalam melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan, pemberdayaan dan Fisik bangunan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya; dan

Pasal 17

Tim Koordinasi dari unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf d melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Membuat keputusan pembentukan KPB.
- b. Memberi surat keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. Memberi surat keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan;
- d. Mengesahkan data permohonan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya PBRS atau PKRS yang tertuang dalam formulir data permohonan;

e.membantu...

- e. Membantu dalam melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan, pemberdayaan dan Fisik bangunan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya; dan
- f. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Bantuan Stimulan Rumah Swadaya PBRs dan PKRS yang tertuang dalam formulir Laporan Penggunaan Dana setiap tahapannya.

Bagian Kedua

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 18

(1) Kepala DPKP menunjuk PPK BSRS.

(2) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun master schedule pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya yang meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Persiapan Pelaksanaan;
 - 2. Penyiapan Calon Penerima Bantuan;
 - 3. Penyaluran DAK Fisik;
 - 4. Pencairan Dana BSRS;
 - 5. Penyaluran Dana BSRS
 - 6. Pemanfaatan BSRS; dan
 - 7. Pelaporan.
- b. melakukan seleksi calon penerima BSRS;
- c. melakukan perikatan perjanjian dengan TFL;
- d. mengesahkan dokumen proposal calon penerima bantuan;
- e. melakukan penyaluran bantuan dengan membuat surat Rekomendasi Penyaluran Dana;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas TFL;

g.melakukan...

- g. melakukan perikatan dengan kelompok masyarakat penerima BSRS dan/atau pihak ke tiga (antara lain bank penyalur, penyediaan barang/jasa); dan
 - h. menindaklanjuti terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau pengaduan masyarakat.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk TFL.

Bagian Ketiga
Tenaga Fasilitator Lapangan
Pasal 19

- (1) TFL direkrut oleh PPK berdasarkan kriteria dan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan dan diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan.
- (2) Adapun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kriteria umum TFL terdiri atas:
 - 1. warga Negara Indonesia;
 - 2. berkedudukan di Kabupaten Bintan;
 - 3. sehat jasmani-rohani;
 - 4. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - 5. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - 6. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - 7. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (*Word, Excel, dan Power Point*); dan
 - 8. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
 - b. Kriteria Khusus kompetensi Teknik terdiri atas :
 - 1. Diutamakan berpendidikan D3 teknik sipil atau teknik arsitektur;
 - 2. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis.

c.Kriteria...

- c. Kriteria Khusus kompetensi Pemberdayaan terdiri atas :
1. Diutamakan berpendidikan D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 tahun;
 2. Dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahapan perekrutan TFL untuk D3 dan S1 Pemberdayaan, maka PA/KPA melalui PPK dapat merekrut TFL dengan kualifikasi Pendidikan paling rendah SMA/SMK sederajat dengan pengalaman paling kurang 1 tahun.

Pasal 20

- (1) TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi kurang lebih 30 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi dan karakter masyarakat.
- (2) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan, PPK dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2:60 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.
- (3) TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan.
- (4) Pembekalan tersebut merupakan kewajiban DPKP.
- (5) TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, ditetapkan melalui surat perintah kerja atau kontrak oleh PPK.
- (6) TFL dapat diganti dalam hal:
 - a. tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PPK; atau
 - b. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (7) penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dilakukan dengan menunjuk pengganti yang berkompeten dan memenuhi kriteria.

(8) pengganti...

- (8) penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan menunjuk tenaga honorer yang ada di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk menggantikan TFL sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 21

TFL melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- b. Melakukan seleksi calon penerima BSRS;
- c. Mendampingi calon penerima BSRS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
- d. Mendampingi penerima BSRS dalam pemanfaatan bantuan;
- e. Mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- f. Menyusun laporan kegiatan.

Pasal 22

- (1) TFL berhak atas :
 - a. Honorarium dan operasional setiap bulannya selama masa kontrak; dan
 - b. jaminan sosial.
- (2) Honorarium dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Standar Harga Satuan di daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Bank penyalur

Pasal 23

- (1) Bank penyalur yang ditunjuk oleh PPK sebagai bank yang menerima transfer BSRS dari Kas Daerah.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan Bank penyalur yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank penyalur dengan PPK yang diketahui oleh Kepala DKPP.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) berkewajiban sebagai berikut:
 - a. membuka Rekening Tabungan *Virtual Account* atas nama penerima bantuan sesuai dengan Keputusan Bupati Penetapan Penerima BSRS;
 - b. menyalurkan dana BSRS dari rekening penerima bantuan;
 - c. menyalurkan dana BSRS dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan dan upah tukang paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung diterimanya surat Rekomendasi dari PPK yang diketahui oleh Kepala DKPP;
 - d. menyerahkan rekening koran penerima bantuan yang telah berisi dana BSRS kepada DPKP;
 - e. menyetorkan dana BSRS yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan ke Rekening Kas Daerah;
 - f. memberi fasilitas Sistem Pelayanan Manual kepada DPKP untuk memonitor mutasi transaksi rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan dan rekening upah tukang;

Bagian Kelima

Persiapan Bantuan

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan meliputi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB);
 - b. Menyusun dan mengajukan proposal;
 - c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati
 - d. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB VII...

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 25

Pelaksanaan BSRS terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Identifikasi dan Verifikasi;
- b. Sosialisasi/Penyuluhan;
- c. Penyusunan dan Pengusulan Proposal;
- d. Kesepakatan KPB dan Pembentukan KPB;
- e. Identifikasi kebutuhan Penangan Rumah; dan
- f. Survey Toko/Penyedia Bahan Bangunan;

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Verifikasi

Pasal 26

- (1) Identifikasi CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh DPKP dibantu dengan TFL didampingi oleh perangkat desa/ kelurahan/ kampung/ nagari atau nama lain sejenis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Proses identifikasi melihat kriteria CPB sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Penduduk yang berdomisili di daerah;
 - c. masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan:
 - d. memiliki atau menguasai tanah, seperti: sertifikat tanah/surat alas hak/surat hibah dengan dilampirkan surat fotocopy tanah yang menghibahkan/surat bukti kepemilikan tanah/surat jual beli tanah dengan dilampirkan surat fotocopy asli/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - e. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;

f.belum...

- f. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - g. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah; dan
 - h. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (3) verifikasi dilakukan DKPP meliputi kelengkapan administrasi dan kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan.
- (4) Rekapitulasi hasil identifikasi dan verifikasi CPB digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyepakatan CPB.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh DPKP secara berjenjang melalui camat, kepala desa/lurah, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat calon penerima bantuan melalui pertemuan langsung.
- (2) Penyuluhan dilakukan oleh DPKP dan dibantu TFL yang kepada CPB yang dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau dilakukan kepada orang-perseorangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya CPB tentang prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain.
- (4) Hasil kesepakatan dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan dirangkum dalam berita acara sosialisasi dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi oleh TFL.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pengusulan Proposal
Pasal 28

- (1) penyusunan dan pengusulan proposal sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c dilakukan CPB dan difasilitasi oleh TFL.
- (2) CPB harus mengajukan pengusulan dan proposal kepada Bupati yang harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3).
- (3) Dokumen administrasi meliputi:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP kabupaten Bintan) atau identitas lain yang sah seperti Kartu Keluarga /Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan catatan sipil jika dalam pengurusan, atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan atau;
 2. Surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
 3. Fotokopi sertifikat tanah/surat alas hak/surat hibah/surat bukti kepemilikan tanah/Surat Jual Beli Tanah dengan dilampirkan surat fotocopy asli /surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 4. Surat pernyataan bersedia mengikuti program.
- (4) Dokumen teknis, disiapkan oleh CPB dan dapat difasilitasi oleh TFL baik untuk PBRS maupun PKRS, yang meliputi:
 1. Foto kondisi awal (0%) baik untuk PBRS maupun PKRS.
 2. Rencana Teknis berupa:
 - a) Gambar Teknis (denah, potongan, tampak) untuk PBRS;
 - b) Spesifikasi Teknis untuk PKRS; atau
 - c) PKRS...

- c) PKRS dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali, dilengkapi dengan gambar teknis sebagaimana PBRs.
 - d) Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Format surat permohonan, kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembentukan KPB dan Kesepakatan KPB
Pasal 29

- (1) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf d dilakukan setelah Keputusan Bupati ditandatangani.
- (2) Pembentukan KPB disepakatikan dibentuk melalui rembuk warga.
- (3) KPB yang terbentuk terdiri atas unsur :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (5) KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama.
- (6) KPB yang terbentuk ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 30

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggungjawab:
 - b. Menunjukkan took/penyedia bahan bangunan;
 - c. Menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
 - d. Menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 - e. Membuat perjanjian tertulis dengan took/penyedia bahan bangunan;
 - f. Menentukan tukang;
 - g. Menyusun proposal BSRS;
 - h. memeriksa...

- h. Memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh took/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2
 - i. Melaksanakan BSRS sesuai dengan RPD;
 - j. Menyusun dokumen pencarian dana BSRS; dan
 - k. Menyusun LPD tahap I dan tahap II kepada PPK.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPB didampingi dan diawasi oleh TFL.

Pasal 31

- (1) KPB melakukan kesepakatan yang membuat sebagai berikut:
- a. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan BSRS sesuai ketentuan;
 - b. Bersedia bersawadaya dalam melaksanakan PBRs atau PKRS;
 - c. Bertanggungjawab atas pengguna dana bantuan untuk PBRs atau PKRS dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan;
 - d. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan BSRS;
 - e. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan;
 - f. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi oleh pihak berwenang;
 - g. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSRS;
 - h. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BSRS;
 - i. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan BSRS;
 - j. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia memepertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum; dan

k.tidak...

- k. Tidak akan menyewakan/dikontrakan rumah yang telah diberi bantuan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana ayat (1) ditandatangani oleh KPB dan difasilitasi oleh TFL serta dihindari oleh DPKP, perangkat desa/kelurahan.

Bagian kelima

Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah

Pasal 32

- (1) Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah sebagaimana Pasal 25 huruf e dilakukan oleh KPB didampingi TFL untuk menentukan kebutuhan bahan bangunan di PBRs atau PKRS.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.

Bagian Keenam

Survey Toko / Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 33

- (1) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan.
- (2) Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
- a. menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan;
 - b. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSRS;

f.memiliki...

- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
- g. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.
- h. bersedia membuka rekening untuk kegiatan BSRS di bank yang sama dengan bank/pos penyalur.
- i. Penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang disetujui oleh seluruh anggota KPB.
- j. KPB membuat Perjanjian Kerja Sama dengan toko/penyedia bahan bangunan memuat didalamnya antara lain :
 - 1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap I dan tahap II yang dibuat oleh KPB;
 - 2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau membuat surat pernyataan harga rill bila tidak terakomodir harga barang/material di dalam SSH;
 - 3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh penerima Bantuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
 - 4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka KPB berhak memberikan peringatan kepada toko/penyedia bahan bangunan;
 - 5. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak mengindahkan peringatan KPB maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak oleh KPB dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

6.membuat...

6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
 7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari KPB untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
 8. Tidak akan memberikan dana BSRS yang sudah diterima melalui transfer dari KPB kepada penerima BSRS dan/atau pihak lain; dan
 9. Dalam hal terjadi wan prestasi akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.
- k. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh perwakilan KPB, toko/penyedia bahan bangunan, dan diketahui/disaksikan oleh TFL, Kepala Desa/Lurah, dan DPKP.
- (3) Apabila ada perubahan dokumen teknis kegiatan dibuat berita acara yang memuat usulan awal dan usulan perubahan RAB serta rincian DRPB dalam 2 (dua) tahap sesuai usulan awal dan usulan perubahan, yang diajukan oleh penerima BSRS bersama Ketua KPB, disanggupi oleh toko/penyedia bahan bangunan, difasilitasi oleh TFL, serta disahkan oleh PPK.

BAB VIII

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 34

- (1) CPB yang lolos proses identifikasi dan verifikasi serta telah melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis menyusun proposal BSRS.
- (2) Penyusunan proposal BSRS didampingi oleh TFL.
- (3) PPK melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh CPB untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Proposal yang telah di verifikasi oleh PPK ditetapkan sebagai penerima bantuan BSRS.

(5) Penerima...

- (5) Penerima bantuan dan besaran jumlah BSRS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BSRS

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 35

- (1) Pencairan dana BSRS dilakukan oleh PPKD melalui Bendahara pengeluaran PPKD dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima manfaat melalui bank penyalur.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah bantuan.
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah bantuan.
- (3) Pencarian dana bantuan dalam 1 (satu) tahap jika terjadi kondisi darurat yang disebabkan oleh:
- a. Keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. Kesulitan akses ke lokasi; dan/atau
 - c. Kondisi alam.
- (4) Tim Koordinasi dari DPKP melakukan pemeriksaan atas kelengkapan proposal BSRS.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh PPK dan diberikan rekomendasi pencairan dana oleh kepala DPKP.
- (6) Tim Koordinasi dari DPKP mengajukan proses Pencairan BSRS kepada PPKD dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tahap I :
 1. Dokumen proposal;
 2. Hasil verifikasi proposal dari DPKP;
 3. rekomendasi pencairan dana Tahap I dari DPKP;

4.keputusan...

4. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan; dan
 5. Pakta Integritas.
- b. Tahap II:
1. rekomendasi permohonan pencairan dana Tahap II dari DPKP;
 2. Laporan Penggunaan Dana oleh Penerima Bantuan;
 3. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana;
 4. Hasil monitoring dan evaluasi dari DPKP;
- (7) Dalam melakukan pemindah bukuan rekening, penerima uang menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur berupa:
- a. Rekening Tabungan/ *Virtual Account*;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan disetiap tahapannya; dan
 - d. DRPB2 Tahap I dan DRPB2 Tahap II disetiap tahapannya.
- (8) Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penerima BSRS.
- (9) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima uang kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB2.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 36

Mekanisme pemanfaatan tahap I berupa uang untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penerima bantuan menyusun DRPB2 Tahap I untuk

pembelian...

- pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari Besaran Bantuan dan Tahap I untuk pembayaran upah kerja sebesar 50%;
- b. penerima bantuan menerima bahan bangunan Tahap I sebesar 50% dari Besaran Bantuan sesuai DRPB2 Tahap I;
 - c. Pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan Tahap I sebesar 50% dari Besaran Bantuan untuk bahan bangunan;
 - d. pelaksanaan konstruksi mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan mempertanggungjawabkan dana sebesar 50% dari Besaran Bantuan untuk bahan bangunan tahap 1;
 - e. setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja;
 - f. pembayaran upah kerja Tahap I kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja;
 - g. penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap I sebesar 50% dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja.

Pasal 37

Mekanisme pemanfaatan tahap II berupa bahan bangunan dan upah kerja sebagai berikut :

- a. penerima bantuan menyusun DRPB2 Tahap II untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari Besaran Bantuan dan Tahap II untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja;
- b. penerima bantuan menerima bahan bangunan senilai 50% dari Besaran Bantuan sesuai DRPB2 Tahap II;
- c. pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan Tahap II sebesar 50% dari Besaran Bantuan;

d.pelaksanaan...

- d. pelaksanaan konstruksi mencapai 100% (seratus persen) dan mempertanggung jawabkan dana sebesar 50% dari Besaran Bantuan untuk bahan bangunan Tahap II;
- e. setelah progres fisik mencapai 100%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja;
- f. pembayaran upah kerja Tahap II kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja;
- g. penyusunan LPD Tahap II sebesar 50% dari Besaran bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari besaran upah tukang/pekerja.

BAB X

Pengalihan Penerima BSRS

Pasal 38

- (1) Dalam hal penerima BSRS yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan PBRS atau PKRS tetap dilaksanakan pada ahli waris sebagai penerima BSRS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penerima BSRS yang telah ditetapkan mengundurkan diri, pelaksanaan PBRS atau PKRS tetap dilaksanakan dengan mengganti Keputusan Bupati tentang Perubahan Penerima BSRS.

BAB XI

PENGGUNAAN SISA DANA

Pasal 39

- (1) Untuk dana DAK belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dengan Surat Perubahan Keputusan Bupati dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal dana BSRS telah disalurkan kepada rekening penerima BSRS dan tidak dimanfaatkan oleh penerima BSRS, maka wajib mengembalikan uang pada akhir tahun ke Kas Daerah melalui bank penyalur.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

- (1) Penerima BSRS bertanggung jawab atas pelaksanaan PBRIS atau PKRS.
- (2) Penerima BSRS wajib menyampaikan LPD BSRS kepada PPK.
- (3) LPD disusun dalam 2 tahap sesuai pemanfaatan dana oleh penerima BSRS difasilitasi oleh TFL yang memuat progres pelaksanaan dan spesifikasi teknis bahan bangunan serta pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kriteria rumah layak huni serta dilampiri dengan:
 - a. nota pengiriman bahan bangunan;
 - b. bukti transfer;
 - c. DRPB;
 - d. berita acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
 - e. foto progres rumah dan bukti fotokopi mutasi pemindah bukuan masing-masing penerima bantuan; dan
 - f. perjanjian kerja sama antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- (4) LPD diverifikasi oleh TFL, Kepala Desa/Lurah, dan DPKP berdasarkan kelengkapan dan kebenaran dokumen
- (5) LPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti penggunaan dana selanjutnya disimpan oleh masing – masing penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan.
- (6) DPKP melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII...

BAB XIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRS PBRS dan PKRS kepada PPK, penerima Bantuan didampingi TFL.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSRS kepada PPK berupa slip pemindahbukuan dana BSRS ke Toko/Penyedia Bahan bangunan dan pemindahbukuan untuk pembayaran upah kerja.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK berupa proposal, laporan penggunaan dana tahap I dan tahap II.
- (4) PPK dibantu oleh petugas *e-monitoring* DAK menyampaikan laporan kegiatan BSRS kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Swadaya.

Pasal 42

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemindahbukuan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- (2) PPK dibantu Tim Koordinasi melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang BSRS yang didistribusikan oleh toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Dalam pengawasan dan evaluasi PPK dibantu tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Bagi masyarakat penerima manfaat yang tidak menggunakan dana BSRS sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan, dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian bantuan dalam bentuk uang ke kas daerah sebesar bantuan telah diterima oleh penerima bantuan.

BAB XV...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Proses dan tahapan yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR
40



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID